

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran satuan reserse mobile(Resmob) Polres Lampung Timur dalam mengatasi kejahatan jalanan(*Street crime*) dan peranan Resmob Polres Lampung Timur dalam mengatasi kejahatan jalanan di Kabupaten Lampung Timur maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Resmob dalam Struktur Organisasi tingkat Polres berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 dibawah kendali Kasat Reskrim, Tugas Pokoknya melakukan Pengejaran, Penangkapan dan Penggeledahan serta Penyidikan. Dalam Rangka pemberantasan kejahatan jalanan resmob sebagai bagaian dari Sat Reskrim menjalankan fungsi represif yakni bertugas menangani dan mengungkapnya secara tuntas sampai pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sebagai upaya penanggulangan terhadap kejahatan jalanan, unit-unit opsional dari Sat Reskrim, terutama busernya (buru sergap) dan *resmob*-nya (*reserse mobile*) juga melakukan patroli keliling dengan pakaian preman, "*nongkrong*" di titik yang sudah ditentukan seperti di perempatan-perempatan *traffic light*.
2. kegiatan-kegiatan yang dilakukan Resmob Polres Lampung Timur untuk mendukung terlaksananya program Zero Street Crime berdasarkan pada ketiga pola penanggulangan kejahatan tersebut antara lain:
 - a. Melakukan penghimbauan seperti dengan pemasangan spanduk Zero Street Crime;

- b. Mengadakan kegiatan patroli rutin di titik-titik yang dianggap rawan kejahatan;
- c. Mengadakan razia;
- d. Melakukan penangkapan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam proses untuk menjadikan program polri yaitu Zero Street Crime harus lebih ditingkatkan lagi mengingat program ini tidak hanya polisi saja yang menjalankannya melainkan dibutuhkannya juga peran masyarakat dan pemerintah.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam proses mengadili dan memvonis pelaku kejahatan jalanan karena masih terlalu ringan vonis yang diterima pelaku kejahatan jalanan besar kemungkinan bagi pelaku tersebut untuk menjadi residivis karena merasa hukuman yang diterima atas kejahatan yang telah dilakukan tidak terlalu berat.